



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 748 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN JURI LOMBA *SHORT MOVIE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilihan yang salah satu sarannya adalah dengan *short movie*;
 - b. bahwa *short movie* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dilakukan melalui lomba *short movie* yang penilaiannya dilakukan oleh juri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai media;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Juri Lomba *Short*

Movie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 135.1/PP.06.2-BA/3319/4/2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Penunjukkan Juri Lomba *Creative Writing* dan *Short Movie* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA *SHORT MOVIE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk:

1. Nama : Aris Sofiyanto
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Desa Jepangakis RT 03 RW 05,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
2. Nama : Akhmad Nazaruddin Lathif
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Desa Dersalam RT 03 RW 02,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;

3. Nama : Moh Yuliadi
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Kelurahan Mlati Kidul RT 02 RW 01,
Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;

sebagai juri lomba *Short Movie* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

- KEDUA : Juri lomba *Short Movie* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memahami *Short Movie* sebagai media sosialisasi yang dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Kabupaten Kudus untuk ikut menyelesaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
 - Melaporkan dan menyerahkan hasil lomba *Short Movie* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan lomba;
 - Memberikan pertimbangan dan penilaian kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus untuk memilih dan menetapkan pemenang lomba *Short Movie* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL